









**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

NOMOR SOP	3497/FST/KR.00.01/11/2025
TANGGAL PEMBUATAN	12 November 2025
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	<p>PENYUSUN</p> <p>Kepala Bagian Umum</p>  <p>Farida Abubakar M., S.Ag.</p> <p>DISETUJUI</p> <p>Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi</p>  <p>Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.</p> <p>DISAHKAN</p> <p>Dekan Fakultas Sains dan Teknologi</p>  <p>Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes</p>
NAMA SOP	PELATIHAN K3

TUJUAN	RUANG LINGKUP
Prosedur ini bertujuan sebagai petunjuk penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi pelatihan K3 sehingga kinerja, pengetahuan dan keterampilan K3 dapat meningkat dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan	Prosedur ini mencakup kegiatan pelaksanaan, pelatihan, baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal
DASAR HUKUM:	KLASIFIKASI PELAKSANA:
1. Peraturan Pemerintah RI No. 50/2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja	1. Lembaga penyedia jasa K3 2. Ahli K3 Umum

DEFINISI ISTILAH	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebutuhan pelatihan Adalah pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi dari suatu persyaratan atau peraturan perundangan. 2. Program pelatihan Adalah program yang diberikan kepada tenaga pendidik termasuk tenaga kerja baru, atau yang dipindah tugaskan dan sivitas academia bila terjadi perubahan yang membutuhkan kompetensi baru. 3. Pelatihan intenal atau <i>in-house</i> internal Adalah pelatihan yang diselenggarakan baik oleh pihak internal maupun eksternal, yang pesertanya Adalah civitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan berlokasi di kampus UIN Maulana malik Ibrahim Malang. 4. Pelatihan eksternal Adalah pelatihan yang ebagian atau seluruhnya berasal dari internal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang namun lokasi dan penyelenggara pelatihan berasal dari luar UIN Maulana malik Ibrahim Malang 	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. Program kerja K3L	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang pelatihan 2. LCD 3. Alat tulis
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Pelatihan K3 dilaksanakan sesuai kebutuhan UIN Maulana malik Ibrahim malang	

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Bagian Pengadaan	Sub. Bag K3L	Satgas K3 Unit	P2K3	Dokumen Terkait	Waktu	Output		
1	Membuat daftar kebutuhan pelatihan K3 tiap prodi					Program kerja K3L	3 jam	Daftar pelatihan K3		
2	Menyusun rencana program pelatihan dan mengkomunikasikan ke semua prodi					Program kerja K3L	3 jam	Daftar pelatihan k3		
3	Pelatihan dapat dilaksanakan secara internal dan eksternal dengan pertimbangan jumlah peserta, lesiapan sarana dan prasarana					Poster pelatihan	3 jam	Daftar pelatihan		
4	Satgas K3 prodi mendukung pelaksanaan pelatihan K3					Daftar pelatihan	Sesuai kegiatan	Dokumentasi		
5	Seluruh tenaga kerja baru wajib diberikan pelatihan orientasi mengenai Fakultas Sains dan teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, ermasuk materti dasar K3					Daftar pelatihan	Sesuai kegiatan	Dokumentasi		

6	Pelaksanaan pelatihan internal dibuktikan dengan daftar hadir, sedangkan pelatihan eksternal dibuktikan dengan sertifikat atau laporan kegiatan			Daftar pelatihan	Sesuai kegiatan	Daftar hadir dan sertifikat atau laporan pelatihan	
---	---	---	--	------------------	-----------------	--	--





SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN
DAN KESEHATAN KERJA (SMK3)
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

<div data-bbox="284 103 517 329" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="185 376 629 618" data-label="Text"> <p>SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (SMK3) FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG</p> </div>	NOMOR SOP	3509 / FST / KR.00.01 / 11/2025
	TANGGAL PEMBUATAN	13 November 2025
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	<div data-bbox="1106 304 1252 333" data-label="Text"> <p>PENYUSUN</p> </div> <div data-bbox="1049 356 1314 389" data-label="Text"> <p>Kepala Bagian Umum</p> </div> <div data-bbox="1017 512 1344 548" data-label="Text"> <p>Farida Abubakar M., S.Ag.</p> </div> <div data-bbox="1113 568 1248 598" data-label="Text"> <p>DISETUJUI</p> </div> <div data-bbox="996 618 1369 689" data-label="Text"> <p>Wakil Dekan bidang Akademik Fakultas Sains dan Teknologi</p> </div> <div data-bbox="979 792 1384 828" data-label="Text"> <p>Prof. Dr. Evika Sandi Savitri, M.P.</p> </div> <div data-bbox="1113 848 1248 880" data-label="Text"> <p>DISAHKAN</p> </div> <div data-bbox="1006 918 1356 987" data-label="Text"> <p>Dekan Fakultas Sains dan Teknologi</p> </div> <div data-bbox="969 1128 1395 1164" data-label="Text"> <p>Dr. H. Agus Mulyono, S.Pd., M.Kes</p> </div>
	NAMA SOP	IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO
TUJUAN	RUANG LINGKUP	
Prosedur ini bertujuan untuk memberikan pedoman sistematis tentang identifikasi potensi bahaya di lingkungan universitas, penilaian dan pemetaan tingkat risiko pada setiap aktivitas akademik maupun non-akademik, serta penentuan langkah pengendalian guna menciptakan lingkungan kampus yang sehat, aman,	<p>Prosedur ini mencakup seluruh area universitas yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Area akademik: ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan aula. 2. Area non-akademik: kantor administrasi, kantin, area parkir, asrama, dan fasilitas olah raga. 3. Aktivitas khusus: penelitian lapangan, pengabdian masyarakat, dan proyek konstruksi/pemeliharaan gedung. 	